BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 10 /KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/IV/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 05 /KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU TINGKAT KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 486 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lembata, guna menyamakan pemahaman dan dalam pola penanganan tindak Pidana Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lembata terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Lembata, Kejaksaan Negeri Lembata dan Kepolisian Resor Lembata;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lembata Nomor 05 / KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/II/2019 tentang Pembentukan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu *(Gakkumdu) Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Umum* Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lembata memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan in, Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lembata bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan besaran honorarium yang telah ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada POK APBN Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 15 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN LEMBATA
KETUA

PAULINA YESUA B. TOKAN, SE

Tembusan, Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tengara Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tengara Timur;
3. Kepala Kepolisian Resor Lembata;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 10 /KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/IV/ 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 05/KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/II/ 2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU TINGKAT KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN LEMBATA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	PAULINA YESUA B. TOKAN, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	PENASEHAT
2.	ALUWI, SH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	PENASEHAT
3.	JANES H.SIMAMORA, SH.,MH	KAPOLRES LEMBATA	PENASEHAT
4.	THOMAS FEBRY B. ALA, S. IP	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	PEMBINA
5.	YOHANIS WILA MIRA	KASAT RESKRIM POLRES LEMBATA	PEMBINA
6.	AMAR DENNY HARI, SH	KASI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	PEMBINA
7.	LAMBERTUS BALA KOLIN, S.Sos, MM	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	KETUA KOORDINATOR
8.	APRIANTO RIDOLF TANESAB	KANIT IDIT III POLRES LEMBATA	KOORDINATOR
9.	LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	KOORDINATOR

10.	AGUSTINUS BOLI, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
11.	YOHANES PAULUS S. LENGARI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
12.	ROCKY J. LOMI	ANGGOTA POLRES LEMBATA	ANGGOTA
13.	YUSUF G. KAPITAN	ANGGOTA POLRES LEMBATA	ANGGOTA
14.	ERWIN EFENDI RANGKUTI, SH	KASI PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	ANGGOTA
15.	DEVI EKO ISTIAWAN, SH	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	ANGGOTA
16.	WILIBRODUS WUDI,SE	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
17.	YANUARIUS URAN KOBAN, S.KOM	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
18.	ADRIANUS WITAK B. HARUN, SS	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
19.	YOSEPH LABA	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
20.	LIBERIUS SENARI ASAN LAMAWURAN	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
21.	AGNES ABONG LAMAK	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
22.	YUSUF MASWARI PAOKUMA	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
23.	PETRUS SUBAN LAMAKRAJA	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA
24.	ARNOLDUS WUA	STAF BAWASLU KABUPATEN LEMBATA	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN LEMBATA
KETUA

PAULINA YESUA B. TOKAN, SE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 10/KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/ IV/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 05/KEP/KET/BAWASLU-KAB/LBT/II/2019
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU TINGKAT KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

URAIAN TUGAS STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENASEHAT	1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
2.	PEMBINA	1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakundu) dalam *penindakan* pelanggaran *tindak* pidana pemilu; dan 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat;
3.	KETUA KOORDINATOR	1. Memimpin dan melaksanakanrapat pembahasan Sentra Gakkumdu; 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada pembina.
4.	KOORDINATOR	1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu; 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
5.	ANGGOTA	1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dari 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN LEMBATA
KETUA,

PAULINA YESUA B. TOKAN, SE